

KETETAPAN

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY

NOMOR 03/TAP/DPM/ KEMA TEL-U/V/2017

TENTANG

PEMBEKUAN JABATAN PRESIDEN MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA TELKOM UNIVERSITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KEMA TEL-U

- Menimbang : - Anggota Keluarga Mahasiswa Telkom University adalah mahasiswa Universitas Telkom
- Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University harus seorang Mahasiswa aktif Universitas Telkom
- Mengingat : - Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom no. KEP.193/ORG22/REK.0/2013 Bab IV bagian kedua pasal 6 ayat 2
- Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom no. KEP.193/ORG22/REK.0/2013 Bab VIII pasal 16 ayat 5
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab I pasal 1
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab III pasal 17 ayat 1
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab V pasal 29 ayat 1a
- Anggaran Rumah Tangga Kema Tel-U Bab V pasal 29 ayat 2
- Surat permohonan cuti akademik mahasiswa

Memperhatikan : Pembekuan jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University no. 03/TAP/DPM/KEMA TEL-U/V/2017 tentang Pembekuan Jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University.

Kesatu : MUHAMMAD YUSUF SYAHPUTRA GANI, NIM. : 1105132074, adalah mahasiswa Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, yang sedang menjalankan cuti/non aktif sementara sebagai mahasiswa Universitas Telkom periode akademik 2016/2017 semester genap.

Kedua : Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom no. KEP.193/ORG22/REK.0/2013 tanggal 07 Nopember 2013 pasal 6 ayat (2) dan pasal 16 ayat (5), bahwa keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik Universitas Telkom dan lingkup Ormawa masing-masing, dan memiliki nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,5 (dua koma lima).

Ketiga : MUHAMMAD YUSUF SYAHPUTRA GANI yang tengah menduduki jabatan sebagai Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University dibekukan dari jabatan, tugas, dan wewenangnya.

Keempat : Untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University, BENY KURNIAWAN, NIM. : 1204130248, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Telkom University diangkat menjadi Presiden Mahasiswa Telkom University sementara.

- Kelima : Apabila yang bersangkutan dapat memberikan bukti surat aktif sebagai mahasiswa Tel-U maka ketetapan ini akan dipertimbangkan kembali, namun apabila tidak dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung dari ditetapkannya ketetapan ini, maka akan ditetapkan keputusan pemberhentian.
- Keenam : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, dapat dilakukan perbaikan.
- Ditetapkan di : Ruang Sekretariat DPM Kema Tel-U
- Hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2017
- Waktu : 19:00 WIB


Dewan Perwakilan Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa Telkom University

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
Pimpinan I
DPM Kema Tel-U



Mubaroq Iqbal
NIM. 6701154100

Pimpinan II
DPM Kema Tel-U




a.n Mochammad
Farzal

Ernita Yusnani
NIM. 1401154574

Tembusan :

- Wakil Rektor IV Universitas Telkom
- Mahasiswa Universitas Telkom
- BEM Kema Telkom University
- DPM Fakultas Kema Telkom University
- BEM Fakultas Kema Telkom University
- Lembaga Kerohanian Kema Telkom University
- Unit Kegiatan Mahasiswa Kema Telkom University
- Himpunan Mahasiswa Kema Telkom University
- Arsip DPM Kema Telkom University

Lampiran I



Telkom University

UNIVERSITAS TELKOM

Jl. Telekomunikasi, Dayeuhkolot, Bandung 40257,
 Phone. 022.7564108, Fax. 022.7562721

**FORM PERMOHONAN MAHASISWA
 CUTI AKADEMIK**

Kepada Yth:
 Dekan Fakultas TEKNIK ELEKTRO
 Telkom University

Saya yang bertandatangan di bawah ini (* = coret yang tidak sesuai),

Nama	: <u>M. YUSUP S. S.</u>	Pernah Cuti Akademik	: Belum/Pernah* _____ semester
NIM	: <u>1105132074</u>	Lulus Tingkat-1	: <u>Belum/Sudah*</u> , tgl <u>23-6-14</u>
Program Studi	: <u>T. ELEKTRO</u>	Lulus Tingkat-2	: <u>Belum/Sudah*</u> , tgl _____
Dosen Wali	: <u>ANGGA RUSDIWAR</u>	Lulus Tingkat-3	: <u>Belum/Sudah*</u> , tgl _____
No. HP Mahasiswa	: <u>085342182266</u>	Jumlah MK sudah lulus	: <u>102</u> sks, IPK = <u>2.53</u>
Nama Orangtua	: <u>KARMILA WARIS</u>	Jumlah MK belum lulus	: <u>4328</u> sks <u>2.61</u>
No. HP Orangtua	: <u>082188440449</u>	Sisa Masa Studi Maks. Sesudah Cuti	: <u>6</u> semester
Alamat Cuti	: <u>MASRAH KEUNGAN</u>		


dengan ini mengajukan PERMOHONAN CUTI AKADEMIK sebagai mahasiswa TELKOM UNIVERSITY, untuk:
 Semester Ganjil/Genap* Tahun Akademik 2016 / 2017.

dikarenakan: masalah kesehatan/alasan ekonomi/alasan lain, yaitu _____*,
 berdasarkan surat keterangan pendukung terlampir.


Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh permohonan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

BANDUNG 30 JANUARI 2017

Mengetahui,
 Orang Tua/Wali


KARMILA WARIS

Mahasiswa Pemohon Cuti Akademik,




CATATAN PERSETUJUAN

Persetujuan diberikan setelah mempertimbangkan catatan dan ketentuan berikut:


- 1). Mahasiswa pemohon telah menyelesaikan perkuliahan Tingkat-1,
- 2). Seluruh perkuliahan akan dapat diselesaikan tanpa melebihi sisa masa studi maks. sesudah cuti.
- 3). Cuti Akademik diajukan sebelum berakhirnya masa PRS (minggu ke-2 perkuliahan).

Menyetujui,

Ka. Prodi, S1-TE



SUBIT YUWONO

Lunas Biaya Studi Semester Sebelumnya,



Man./As.Man. Akuntansi

Menyetujui,

Dosen Wali,


Angga Rusdinar

Bebas Peminjaman Buku Perpustakaan,


Man./As.Man. Perpustakaan

Wajib melampirkan: 1). Copy KTP/SIM/Paspor Orangtua, 2) Copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Mahasiswa, 3). Surat keterangan yang mendukung pernyataan alasan permohonan Cuti Akademik.

Lampiran II

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

AD dan ART ORMAWA beserta penjelasannya disusun oleh ORMAWA melalui musyawarah, harus memuat norma, kaidah, ketentuan dan aturan Organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota ORMAWA.

BAB IV
BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

BENTUK ORGANISASI

Pasal 4

Bentuk dan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan

- a. Ditingkat Universitas dapat dibentuk ORMAWA sebagai berikut :
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 4. Unit Kerokharian Mahasiswa (UKrm)
- b. Ditingkat fakultas dapat dibentuk ORMAWA, sebagai berikut :
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM Fakultas)
 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM Fakultas)
- c. Himpunan Mahasiswa berada langsung dalam koordinasi Dekan bertalian dalam suatu fakultas.

Pasal 5

Organisasi Mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud pasal 4 keputusan ini, Keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dilingkungan universitas.

Bagian Kedua

KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BHAKTI

Pasal 6

- (1) Kepengurusan ORMAWA dibentuk melalui tatacara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta aturan ORMAWA lainnya (jika ada).
- (2) Keanggotaan ORMAWA adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik Universitas Telkom dan lingkup ORMAWA masing-masing.
- (3) Masa bhakti pengurus ORMAWA pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun takwim, mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

PENGESAHAN

Pasal 7

Kepengurusan ORMAWA yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 keputusan ini, harus mendapat pengesahan dari :

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor yang bertanggung jawab dalam bidang kemahasiswaan setelah mendapat masukan dari struktural bidang kemahasiswaan untuk ORMAWA tingkat Universitas.
- (2) Dekan/setingkat melalui Wakil Dekan/setingkat yang bertanggung jawab dalam bidang kemahasiswaan untuk kepengurusan ORMAWA (khusus BEM dan DPM sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf b keputusan ini) tingkat Fakultas, setelah mendapat masukan dari BEM dan DPM tingkat Universitas.
- (3) Proses pengesahan dapat dilakukan apabila :
 - a) Diajukan secara hirarki
 - b) Melampirkan susunan personalia dan struktur organisasi ORMAWA.
 - c) Menyerahkan AD dan ART serta Keputusan Organisasi lainnya (apabila ada) pada ORMAWA dalam bentuk asli atau salinan resmi.

Pasal 8./.....

Lampiran III

- (3) Pendirian BEM dan DPM tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 juncto pasal 17 ayat (3) keputusan ini, merupakan organ DPM dan BEM Universitas yang harus mendapat pengesahan dari Dekan dan dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam bidang kemahasiswaan.
- (4) Mempunyai Peraturan dan tata tertib organisasi sesuai ketentuan AD dan ART dimaksud dalam ayat (1) pasal 14 keputusan ini, susunan pengurus dan struktur organisasi sebagai hasil musyawarah.
- (5) Mempunyai 2 orang pembimbing Organisasi yang berstatus sebagai dosen tetap Universitas.

Bagian Ketiga
HIMPUNAN MAHASISWA
Pasal 15

- (1) Himpunan mahasiswa didirikan dalam kaitan pembinaan keilmuan secara khusus.
- (2) Pengaturan dan tata kelolanya diusulkan oleh Dekan bertalian untuk dituangkan dalam peraturan pelaksanaan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang bertanggungjawab dalam bidang kemahasiswaan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORMAWA
Bagian Kesatu.

KEBEBASAN BERORGANISASI YANG BERTANGGUNG JAWAB
Pasal 16

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dalam suatu ORMAWA di universitas untuk mengembangkan diri, bakat minat dan penalaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Keputusan yang berlaku di universitas
- (2) Keanggotaan, Kebijakan dan Kegiatan ORMAWA ditentukan oleh anggota dalam ORMAWA sesuai dengan AD dan ART ORMAWA, dengan tetap berpedoman pada Keputusan universitas.
- (3) Setiap ORMAWA harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih oleh ORMAWA bertalian.
- (4) Dosen pembimbing ORMAWA dimaksud dalam ayat (3) pasal 16 keputusan ini, minimal 2 (dua) orang dosen tetap universitas, yang berasal dari Fakultas / sekolah yang berlainan.
- (5) Pengurus ORMAWA adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak termasuk dalam kriteria yang dikecualikan yakni :
 - a. Masih terdaftar pada semester 1 atau 2 pada salah satu program studi universitas.
 - b. Sedang menjalani sanksi pidana ataupun sanksi yang berlaku di universitas.
 - c. Sedang menjabat pada organisasi massa, sosial ataupun partai politik.
 - d. Pada saat diusulkan mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2,5 (Dua koma lima).
- (6) Secara khusus untuk menjadi Ketua BEM atau Presiden Mahasiswa, ditetapkan syarat tambahan yakni secara berjenjang telah pernah mengisi suatu formasi pada struktur organisasi BEM masa bakti sebelumnya.

Bagian Kedua
HAK DAN KEWAJIBAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Pasal 17

- (1) ORMAWA Universitas mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.
 - b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas universitas setelah memenuhi persyaratan yang sesuai ketentuan universitas.
 - c. Memperoleh pendanaan untuk pengembangan ORMAWA secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 keputusan ini.
- (2) ORMAWA Universitas mempunyai kewajiban :
 - a. Mentaati ketentuan dan keputusan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keputusan Universitas.
 - b. Melaksanakan kegiatan pembinaan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun berkelompok/organisasi serta terkait langsung dengan program dan tujuan pendidikan di universitas.

c./.....d